

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Kelas II Belawan

**Thereza Dwi Ningrum Siburian¹, Sri Hadiningrum², Jamaludin³,
Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Ramsul Nababan⁵**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Correspondence: therezasiburianunimed@gmail.com, srihadiningrum@unimed.ac.id, jamaludin@unimed.ac.id, parlaungansiahaan@unimed.ac.id, ramsulnbbn@unimed.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Legal Responsibility, Misuse Residence Permit. Submitted: 10-06-2026 Revised: 11-06-2026 Accepted: 15-10-2026 Published: 15-10-2026	<i>This study analyzes the forms of residence permit abuse committed by foreign national, the legal responsibility of immigration officers for the misuse of foreign nationals residence permits based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, obstacles and efforts made by the Class II Belawan Immigration Office in handling these violations. This study uses a qualitative research method with an empirical legal approach, the location of the study is the Class II Belawan Immigration Office. The results of the study indicate that the most common residence permit violations are visa abuse and overstay. The causative factor for violations is the lack of foreign nationals understanding of the language, resulting in a lack of understanding of foreign nationals regarding the applicable residence permit regulations. This study highlights the implementation of the responsibilities of Class II Belawan Immigration Office Officers through the stages of document inspection to administrative action and also coordination between agencies in accordance with Law No. 6 of 2011 and the immigration authorities overcome these obstacles by using interpreters, online immigration information systems, officer training, direct supervision in the field, and having a foreign national reporting application (Apoa).</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyalahgunaan Izin Tinggal	Studi ini menganalisis bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing, pertanggungjawaban hukum aparat imigrasi terhadap penyalahgunaan izin tinggal WNA didasarkan UU No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam menangani pelanggaran tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, Lokasi riset Kantor Imigrasi Kelas II Belawan. Hasil studi menunjukkan bahwasanya pelanggaran izin tinggal yang paling umum adalah penyalahgunaan visa dan <i>overstay</i>. Faktor penyebab pelanggaran karena kurangnya pemahaman WNA terhadap bahasa sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman warga negara asing mengenai aturan izin tinggal yang berlaku. Studi ini menyoroti pelaksanaan tanggung jawab petugas Kantor Imigrasi Kelas II Belawan melalui tahapan pemeriksaan dokumen sampai penindakan administrasi dan juga koordinasi antar instansi sudah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2011 dan pihak imigrasi mengatasi kendala tersebut dengan menggunakan interpreter, sistem informasi keimigrasian secara online, pelatihan petugas, pengawasan langsung ke lapangan, dan memiliki aplikasi pelaporan warga negara asing (Apoa).

PENDAHULUAN

Keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan hubungan internasional di bidang ekonomi, investasi, pendidikan, pariwisata, maupun ketenagakerjaan. Dalam perspektif hukum keimigrasian, setiap warga negara asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹ terutama yang berkaitan dengan izin masuk dan izin tinggal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Izin tinggal menjadi instrumen hukum

¹ Galang. Basniwati Asmara. *Hukum Keimigrasian*, (Mataram NTB: Pustaka Bangsa Anggita IKAPI, 2020), hlm.25.

yang berfungsi guna mengatur legalitas keberadaannya selama berada di Indonesia sesuai dengan tujuan dan angka waktu yang telah ditentukan.²

Pengaturan terhadap WNA dalam sistem keimigrasian Indonesia berlandaskan konsep kedaulatan negara yang menempatkan pemerintah pihak yang berwenang menentukan siapa saja yang dapat memasuki, menetap, dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Dasar hukum keimigrasian mengatur pelaksanaan pemantauan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA melalui instrumen administratif maupun tindakan keimigrasian guna menjamin terpenuhinya ketentuan izin tinggal.³ Sebab itu, pengawasan keimigrasian ialah bagian penting dari pesan negara dalam memelihara keamanan, kesejahteraan, serta kepentingan nasional.

Selain itu, dalam praktik hukum keimigrasian dikenal prinsip *selective policy* yang pada dasarnya memberikan izin kepada orang asing sepanjang tidak mengancam keamanan, mengganggu ketertiban umum, ataupun kepentingan nasional. Dengan demikian, setiap bentuk penyimpangan terhadap izin tinggal seperti penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay* ialah pelanggaran terhadap norma hukum keimigrasian yang dapat dikenai sanksi administratif keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu wilayah yang memiliki karakteristik tersebut ialah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan. Posisi ini sebagaimana kawasan pelabuhan internasional menyebabkan tingginya aktivitas keluar masuk warga negara asing sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran izin tinggal baik berupa *overstay* maupun penggunaan izin yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya.⁴

Fenomena empiris menunjukkan masih ditemukannya pelanggaran izin tinggal oleh WNA, baik dalam bentuk penyalahgunaan izin tinggal maupun *overstay*, yang menimbulkan kebutuhan terhadap penegakan hukum keimigrasian secara efektif. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran izin tinggal dari 1.650 kasus (Januari-April 2024) menjadi 2.201 kasus (Januari-April 2025) atau meningkat sebesar 36,72%.⁵ Fenomena tersebut mencerminkan adanya jarak antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik pengawasan keimigrasian.

Beberapa kasus di berbagai Kantor Imigrasi memperlihatkan praktik penyalahgunaan izin tinggal yang nyata. Contohnya, deportasi warga negara asing (WNA) berinisial MGB asal Inggris dan AKR asal Malaysia di Sabang karena kegiatan mereka tidak sesuai dengan izin tinggal, serta kasus WNA asal Rusia dan Malaysia yang melakukan aktivitas diluar izin kunjungan di Denpasar dan Aceh.

Studi di Kantor Imigrasi Pekanbaru juga menunjukkan lemahnya mekanisme sanksi administratif dan orientasi penegakan hukum yang masih formalistik, sehingga belum sepenuhnya menegakkan tanggung jawab hukum dan etika pelayanan publik⁶. Beberapa riset juga menunjukkan bahwa pelanggaran izin tinggal masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dalam bentuk penyalahgunaan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya.

Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwasanya setiap pelanggaran terhadap norma hukum akan menimbulkan konsekuensi yuridis bagi pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷ Berlandaskan pemikiran tersebut, tujuan studi ini guna menelaah berbagai bentuk pelanggaran izin tinggal, mengkaji pelaksanaan tanggung jawab hukum mengacu

² W.D.C Hahamu, "Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian", *Lex Et Societatis Vol.7*, (Maret 2019): 55.

³ Reh Bungana Beru Perangin-Angin, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia.", *Jurnal Konstitusi Vol.17*, (Maret 2020): 178.

⁴ T Heru Nurgiansah dan Fazli Rachman, "Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan", *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 19*, (Maret 2022): 66.

⁵ Harris Yonatan Permahan Sibuea, "Penguatan Sistem Keimigrasian dalam Mengatasi Pelanggaran Izin Tinggal WNA", *Komisi XIII Reformasi Regulasi dan Ham Vol. 17*, (Juni 2025): 1–5.

⁶ Meisya Syafira dan Dita Fisdian Adni, "Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Vol.8*, (November 2024): 1637.

⁷ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.61.

hukum keimigrasian, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengkajian penerapan hukum dalam kehidupan nyata melalui pengamatan terhadap fakta, perilaku, dan tindakan subjek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu peraturan. Dengan demikian, studi ini bertujuan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik.⁸

2. Rancangan Kegiatan

Pelaksanaan riset ini dalam kurun waktu satu bulan yakni pada bulan Februari 2026-Maret 2026. Peneliti melaksanakan proses pengambilan data dengan cara wawancara dengan petugas yang mengetahui dan menjalankan tugas di bidang izin tinggal, pengawasan dan penindakan terhadap WNA. Dengan adanya rancangan kegiatan dalam riset ini. Peneliti dapat memperoleh informasi yang akhirnya disempurnakan menjadi hasil penelitian.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup studi ini dibatasi pada kajian mengenai pertanggungjawaban hukum atas permasalahan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA yang sesuai peraturan mengenai Keimigrasian. Sedangkan objek penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas II belawan yang ialah instansi penegak hukum terhadap warga negara setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Sumber Data Primer

Dimana data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari pihak atau sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer studi yakni:

- 1) Petugas Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas II Belawan: Guna mendapatkan informasi mengenai prosedur pemberian izin tinggal dna seberapa banyak warga negara asing yang masuk ke Indonesia dalam periode januari- September 2025.
- 2) Petugas Penindakan dan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan: Guna mendapatkan informasi mengenai proses penindakan atau sanksi yang diberikan kepada warga negara asing; dan mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi warga negara asing.

b. Sumber Data Sekunder

Dimana data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, ataupun laporan yang diterbitkan oleh pihak lain. Data sekunder studi yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Mengacu peter Mahmud marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer mencakup berbagai sumber yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen negara yang berkaitan dengan objek kajian hukum.⁹ Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dimana mencakup berbagai sumber kepustakaan yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut berupa referensi, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, serta memuat data yang ada dilapangan, yakni:

- a) Buku-buku hukum keimigrasian
- b) Jurnal dan hasil peneltia terdahulu
- c) Laporan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)
- d) Data Warga Negara Asing yang mengurus izin tinggal dan yang melakukan

⁸ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol.5*, (Maret 2023): 85–97.

⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, (Jawa Timur: Ungres Press, 2022), hlm.108.

penyalahgunaan izin tinggal di Kanim Kelas II Belawan

3) Bahan Hukum Tersier

Dimana bahan pendukung yang membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer serta sekunder. yakni Kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.¹⁰

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Jalan Indrapura Nomor 14 Belawan I, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

6. Teknik Pengumpulan Data

Yakni tahapan yang penting guna memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian.¹¹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan observasi, wawancara petugas keimigrasian di bidang pengawasan, penindakan dan izin tinggal, dan studi dokumentasi yang saling melengkapi guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Yakni adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu variabel atau konsep dalam penelitian diartikan dan diukur secara nyata sehingga dapat dipahami dan diteliti. Adapun batasan studi ini yakni:

a. Pertanggungjawaban hukum Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

ialah kewajiban hukum yang melekat pada lembaga imigrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pemeriksaan, penindakan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal sebagaimana diatur dalam peraturan keimigrasian. Khususnya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, prosedur penindakan yang melanggar izin dan penerapan sanksi.

b. Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA

Dimana tindakan warga negara asing (WNA) yang menggunakan izin tinggal guna kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan keimigrasian. Seperti *overstay*, bekerja tanpa izin, atau melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi.

8. Teknik Analisis

Studi ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi berlandaskan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif. Selanjutnya dilakukan kesimpulan dan verifikasi guna memperoleh temuan yang valid serta menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL

Bentuk Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA Serta Tanggung Jawab Hukum Aparat Imigrasi Di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

Penyalahgunaan Izin tinggal oleh WNA ialah permasalahan yang berdampak pada keamanan, ketertiban sosial, dan perekonomian negara. Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dimana instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keberadaan WNA sering menghadapi berbagai bentuk pelanggaran izin tinggal. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum berlandaskan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian menjadi sangat penting.

Mengacu hasil penelitian, bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang paling sering ditemukan adalah *overstay*, yakni WNA yang tetap berada di Indonesia setelah masa berlaku izin tinggal berakhir tanpa perpanjangan resmi. Pelanggaran ini menjadi tantangan dalam pengawasan keimigrasian dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 berupa denda atau deportasi. Fenomena ini terus meningkat dan menjadi pelanggaran keimigrasian yang signifikan.¹² Salah satu kasus yang ditemukan adalah WNA asal Malaysia berinisial NR yang dikenai tindakan deportasi melalui Bandara Internasional Kualanamu.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 111

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.194.

¹² Sarina Riyadi, Analisis Faktor Penyebab *Overstay* dan Tantangan Penanganannya di Indonesia, *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol.3*, (Desember 2025): 10474-10483.

Selain overstay, ditemukan pula penyalahgunaan visa kunjungan guna kegiatan bisnis atau ekonomi yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian visa. Kasus ini terjadi pada WNA asal Korea Selatan berinisial LNY, SKK, GJC yang menggunakan visa kunjungan guna kepentingan bisnis sehingga dikenai tindakan deportasi sesuai prosedur keimigrasian. Pelanggaran lain yang ditemukan adalah keterlibatan WNA dalam tindak pidana, seperti penipuan, perdagangan orang, dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu contohnya adalah WNA asal Bangladesh yang masuk menggunakan visa kunjungan wisata namun kemudian terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum sehingga dikenai sanksi pidana sekaligus deportasi.

Dalam menangani berbagai pelanggaran tersebut, aparat imigrasi memiliki tanggung jawab hukum guna melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap WNA. Tanggung jawab ini dilaksanakan mengacu kewenangan yang tertuang dalam peraturan melalui pengawasan administratif maupun penegakan hukum pidana. Pengawasan dilakukan sejak proses permohonan visa, penerbitan izin tinggal, sampai dengan pengendalian keberadaan dan aktivitasnya di Indonesia.

Guna mendukung efektivitas pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM), dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Selain itu pengawasan lapangan juga dilakukan melalui Tim Pengawasan Orang Asing yang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.

Prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, penerbitan Surat Tanda Terima Paspor (STP), penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga pemberian tindakan berupa deportasi dan penangkalan sebagaimana diatur dalam peraturan keimigrasian. Dalam kasus tertentu yang mengandung unsur pidana, aparat imigrasi bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan guna melakukan proses hukum sesuai dengan pasal 118 UU No. 6 Tahun 2011.

Berlandas teori hans kelsen, setiap pelanggaran izin tinggal menimbulkan konsekuensi hukum yang harus ditindak sesuai norma yang berlaku. Aparat imigrasi bertindak sebagai pelaksana norma hukum melalui pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi tanpa mempertimbangkan aspek moral pelaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal ialah bentuk pelaksanaan tanggung jawab hukum aparat imigrasi guna menjaga ketertiban dan kepastian hukum.¹³

Hambatan Dan Upaya Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Dalam Penegakan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal WNA

Hasil penelitian Kantor Imigrasi Kelas II Belawan menghadapi berbagai hambatan dalam menegakkan tanggung jawab hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Hambatan ini muncul dari faktor internal, koordinasi antar lembaga, maupun faktor eksternal seperti kesadaran hukum WNA. Salah satu kendala utama adalah kesulitan komunikasi dengan WNA yang tidak memahami bahasa Indonesia maupun Inggris. Ketidakmampuan berkomunikasi menghambat pemeriksaan dan pengumpulan informasi mengenai status visa, tujuan kedatangan, dan kegiatan WNA selama berada di Indonesia. Dalam beberapa kasus, penerjemah digunakan, namun proses ini memakan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan ketidakakuratan informasi.

Mengacu pemahaman tanggung jawab hukum dalam Hans Kelsen, kesulitan komunikasi dan kurangnya pemahaman WNA menjadi faktor yang menghambat efektivitas penerapan norma hukum. Norma tetap berlaku, namun implementasinya terhambat karena ketidakmampuan WNA memahami kewajiban hukumnya. Guna mengatasi hal ini, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan melibatkan interpreter dan memanfaatkan teknologi dalam proses pemeriksaan dan pengawasan WNA. Langkah ini memastikan kepastian hukum, sehingga tanggung jawab hukum tidak sekadar formalitas, melainkan dapat ditegakkan secara nyata.

Permasalahan lain muncul pada pendaftaran izin tinggal, di mana WNA sering kali mengalami kesulitan memahami persyaratan karena keterbatasan bahasa dan informasi yang tidak memadai. Petugas imigrasi memberikan penjelasan ulang dan kesempatan bagi WNA guna memperbaiki dokumen. Pendekatan ini menunjukkan penyesuaian mekanisme pelaksanaan norma hukum agar dapat diaktualisasikan dalam praktik.

¹³ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.61.

Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang menekankan pentingnya pengawasan administratif dan lapangan, serta pembentukan TIMPORA guna memperkuat koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan tetap dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang lemah, dan rendahnya kesadaran hukum WNA.¹⁴

Kantor Imigrasi Kelas II Belawan mengambil langkah proaktif dengan komunikasi awal mengenai peraturan dan persyaratan izin tinggal, serta penggunaan interpreter guna meminimalkan kesalahan. Strategi ini memastikan WNA memahami kewajiban hukumnya, sehingga tanggung jawab hukum aparat imigrasi dapat ditegakkan secara efektif.

Dari perspektif PPKn, praktik ini mencerminkan prinsip hak dan kewajiban warga negara serta penegakan hukum. Negara melalui aparat imigrasi menegakkan norma hukum bagi WNA, sementara WNA memiliki kewajiban guna mematuhi peraturan izin tinggal. Hambatan komunikasi dan rendahnya pemahaman hukum menekankan pentingnya kesadaran hukum, sedangkan upaya penerjemah dan teknologi menunjukkan implementasi tanggung jawab hukum negara sesuai prinsip keadilan dan kepatuhan hukum bagi semua pihak.

SIMPULAN

Penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan umumnya berupa overstay, penyalahgunaan visa kunjungan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian visa, serta keterlibatan dalam tindak pidana seperti penipuan, perdagangan orang. Aparat imigrasi bertanggungjawab melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan sesuai peraturan keimigrasian melalui pengawasan administratif, pemanfaatan sistem informasi keimigrasian, serta pemberian sanksi berupa deportasi, penangkalan, maupun proses pidana. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti hambatan komunikasi dan rendahnya pemahaman WNA terhadap peraturan keimigrasian. Untuk mengatasinya, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan memanfaatkan penerjemah, teknologi informasi, sosialisasi, dan koordinasi melalui TIMPORA. Dengan demikian, penegakan tanggung jawab hukum oleh aparat imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan norma hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepastian hukum, ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara terhadap keberadaan WNA di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmara, Galang. Basniwati. *Hukum Keimigrasian*. Mataram NTB: Pustaka Bangsa Anggota Ikapi, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly,dkk. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Jawa Timur: Ungres Press, 2022.

Perundang-undangan

Undang-Undang 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Jurnal

- Hahamu, W.D.C. "Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." *Lex Et Societatis Vol.7*. (Maret 2019): 55.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review Vol. 5*. (Maret 2006): 85–97.
- Nurgiansah, T Heru, dan Fazli Rachman. "Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan." *Jurnal Kewarganegaraan Vol.19* (Maret 2020): 66.

¹⁴ Wardatul Muniroh Laili Saiful Saiful, Mohammad Anton Suryadi, dan Muhammad Hendra, Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Jurnal Hukum Politik dan Agama Vol. 4*, (Desember 2024): 167.

Thereza Dwi Ningrum Siburian, Sri Hadiningrum, Jamaludin, Parlaungan Gabriel Siahaan, Ramsul Nababan: *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Kelas II Belawan*

Perangin-Angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan. “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi Vol. 17* (Maret 2020): 178–96.

Riyadi, Sarina. “Analisis Faktor Penyebab Overstay dan Tantangan Penanganannya di Indonesia”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol.3*. (Desember 2025), 10474–83.

Saiful, Wardatul Muniroh Laili Saiful, Mohammad Anton Suryadi, dan Muhammad Hendra. “Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Jurnal Hukum Politik dan Agama Vol.4*. (Desember 2024): 167–86.

Sibuea, Harris Yonatan Permahan. “Penguatan Sistem Keimigrasian dalam Mengatasi Pelanggaran Izin Tinggal WNA.” *Komisi XIII Reformasi Regulasi dan Ham Vol.17*. (Juni 2025): 1–5.

Syafira, Meisya, dan Dita Fisdian Adni. “Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Vol. 8*. (November 2024): 1637.